

BIMTEK LEGAL DRAFTING DOKUMEN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

PENYUSUNAN DOKUMEN KERJASAMA SESUAI

KAIDAH HUKUM

DR. RINA ARUM PRASTYANTI, SH.MH.

Haris Hotel, 19 -20 Juni 2024

NASIONAL

A. Pengertian

Perikatan:

Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

■ Perjanjian:

Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

B. Hubungan antara Perikatan dengan perjanjian

Perjanjian menerbitkan perikatan, perjanjian juga merupakan sumber perikatan.

Dasar hukum KUHPerdata

- ▶ **Pasal 1338 KUH Perdata** mengatur asas kebebasan berkontrak yang berbunyi:
- ▶ *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

E. SYARAT-SYARAT SYAHNYA SUATU PERJANJIAN

Ada 4 syarat yaitu : (pasal 1320 KUHPer)

- Syarat **Subyektif** :

- Sepakat untuk mengikatkan dirinya;
- Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

- Syarat **Obyektif** :

- Mengenai suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

Orang yang tidak cakap (ps.1330 KHUPerdata)

- Orang –orang yang belum dewasa
- Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- Mereka yang telah dinyatakan pailit;
- Orang yang hilang ingatan.

TIDAK TERLAKSANANYA PERJANJIAN WAN PRESTASI, OVERMACHT DAN RESIKO

Cidera Janji

- Yaitu : Suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan/kelalaian para pihak atau salah satu pihak.

Bentuk Wan prestasi/Cidera janji berupa:

- Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan
- Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut pasal 1276 KUH Per, **kreditur dapat menuntut:**

- Pemenuhan perjanjian
- Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- Ganti rugi
- Pembatalan perjanjian
- Pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi

D. Overmacht/Force majeur

■ Pengertian

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debetur untuk memenuhi presentasinya, dimana debitur tidak dapat dipersoalkan dan dia tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.

Overmacht menghentikan perikatan dan berakibat:

- Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi
- Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi
- Resiko tidak beralih kepada debitur
- Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik.

HAPUSNYA PERJANJIAN

(ps.1381 KUHPerdata)

- 1. Karena pembayaran;**
- 2. Karena penawaran pembayaran;**
- 3. Karena pembaharuan utang/novatie;**
- 4. Karena perjumpaan utang/kompensasi;**
- 5. Karena percampuran utang;**
- 6. Karena musnahnya obyek;**
- 7. Karena pembebasan utang;**
- 8. Karena batal demi hukum atau dibatalkan;**
- 9. Karena berlakunya syarat batal;**
- 10. Karena daluarsa yang membebaskan.**

INTERNASIONAL



- Perjanjian internasional indonesia diatur dalam ketentuan UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional
- Berdasarkan pasal 2 konvensi Wina 1969 bhawa perjanjian internasional adallah suatu yang dibuat antar 2 negara atau lebih dalam bentuk tertulis. Dan diatur oleh hukum, internasional.

Perjanjian internasional itu adalah:

- ▶ *Kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.*

Konvensi Wina 1986 dalam hal ini memberikan pengertian perjanjian secara eksplisit pada Pasal 2 Ayat 1 butir a, yang berbunyi sebagai berikut:

Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis:

1. *antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau*
2. *sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun.*

UNSUR-UNSUR PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Kata sepakat;
2. Subyek-subyek hukum;
3. Berbentuk tertulis;
4. Obyek tertentu;
5. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.

Macam macam perjanjian internasional



1) Berdasarkan Jumlah Pihak Yang Terlibat

Berdasarkan jumlah pihak yang terlibat dalam perjanjian, perjanjian internasional terbagi kepada dua bentuk:

a) Perjanjian Bilateral

Perjanjian internasional merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional (Negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.

b) Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral berarti perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak. Perjanjian ini biasanya tidak hanya mengatur kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

2) Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, perjanjian internasional dapat dibedakan atas treaty contract dan law making treaty.

- Treaty contract adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk melahirkan akibat-akibat hukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian
- Law making treaty adalah perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional..

3) Berdasarkan Isinya

- Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian. Contohnya adalah NATO, ANZUS dan SEATO;
- Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contohnya adalah Cgi , IMF dan iBRD;
- Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia-RRC), ekstradisi, dan sebagainya;
- Segi batas wilayah seperti laut territorial, batas alam daratan dan sebagainya;
- Segi kesehatan seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS.

4) Berdasarkan Prosesi Tahapan Pembentukannya

- Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi;
- Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan;
- Setiap negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional. Sedangkan negara bagian tidak mempunyai wewenang mengadakan perjanjian internasional, kecuali jika diberi wewenang untuk itu oleh konstitusi negara federal.

BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL

Mulai berlaku Perjanjian internasional sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding pada saat peristiwa berikut ini.

- a. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.
- b. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.
- c. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

Berakhirnya Perjanjian Internasional

Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., dalam buku *Pengantar Hukum Internasional* mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut ini.

- a. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
- b. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.
- c. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.
- d. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
- e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.
- f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.
- g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Definisi, Sumber, dan Bentuk Sengketa Internasional

- Definisi: Permanent Court of International Justice (PCIJ; 1924) -> "Pertikaian mengenai suatu persoalan hukum atau suatu fakta, suatu perselisihan mengenai pandangan hukum atau kepentingan antara subyek-subyek HI"
- Sumber: Perbatasan, SDA, Lingkungan, Perdagangan, Kewajiban Kontraktual dan Non-Kontraktual, dll;
- Bentuk: (1) Sengketa Hukum (*Legal or Judicial Disputes*); (2) Sengketa Politik (*Political or Nonjusticiable Disputes*)



Peran HI terkait Penyelesaian Sengketa Internasional:

- Upaya agar hubungan int'l terjalin lewat persahabatan & tdk mengharapkan sengketa;
- Memberikan aturan2 pokok penyelesaian sengketa;
- Memberikan opsi yg bebas kpd para pihak ttg cara, prosedur dan upaya yg ditempuh;
- Esensi penyelesaian scr damai;

Konferensi Perdamaian Den Haag ->

Convention on the Pacific Settlement of International Disputes (1907)

Metode Penyelesaian Sengketa Internasional:



- **Cara Penyelesaian Damai;**
 - a. Negosiasi;
 - b. Jasa-jasa baik (*good offices*);
 - c. Mediasi;
 - d. Konsiliasi;
 - e. Pencarian fakta (*Inquiry or Fact-Finding*);
 - f. Arbitrase;
 - g. Pengadilan Internasional.
- **Cara Penyelesaian Paksa/Kekerasan:**
 - a. Perang;
 - b. Retorsi (*Retorsion*);
 - c. Tindakan pembalasan (*Repraisals*);
 - d. Blokade Damai (*Pacific Blockade*);
 - e. Intervensi (*Intervention*).

◎ Jalur Hukum



a. Arbitrase – ILC

“a procedure for the settlement of dispute between states by a binding award on the basis of law and as a result of undertaking voluntarily accepted”

Ada pembentukan badan Permanent Court of Arbitration (PCA) dan International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID)

Alasan Arbitrase :

- a. Arbitrator dapat dipilih tidak seperti ICJ
- b. Ketentuan hukum berlaku mengikat
- c. Penyelesaian sengketa hukum

